



PENETAPAN

Nomor : 221/ Pdt.P / 2023 / PN SDA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Sidoarjo;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Sidoarjo Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan perkara permohonan tersebut.;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Sidoarjo Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon Sti Sulikah,S.H., M.H., Dkk. Advokat yang beralamt di Dusun Kerjo Rt.017 Rw.003 Desa Brangkal Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro selaku Kuasa Hukum dari Rini Liasanti Lusianan Binti Kasmidin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA. Khusus Sidoarjo dibawah Register Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda.

Permohonan pencabutan secara lisan oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang tercatat dalam register perkara Nomor 221/Pdt.P/2023/PN Sda. secara lisan dengan alasan karena akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan sifatnya adalah sepihak, maka dalam pencabutan perkara tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lain, maka terhadap pencabutan perkara permohonan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara permohonan tersebut oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka pemeriksaan perkara permohonan Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda. dinyatakan telah selesai karena dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.;

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda. telah selesai karena dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan lisan pada tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).;

Ditetapkan di : S I D O A R J O.

Pada tanggal : 31 Juli 2023.

Hakim tersebut

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Biaya – biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK.	Rp. 50.000,-
Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)